



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1/G/2012/PTUN-KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ;-----

MARTHINA HERLOFINA HINGLIR, S.Th, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Calon PNS pada Kabupaten Alor, Tempat Tinggal

RT.004 / RW. 002 Desa Dapitau, Kecamatan Alor

Tengah Utara, Kabupaten Alor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

HENHANY K. NGGEBU, SH, kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat

Tinggal Jalan Pisang RT.27/RW.09 Kelurahan

Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

001/SKS/TUN/Adv-HKN/I/2012 tanggal 19

Januari 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;.....PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : BUPATI ALOR ;-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Soekarno - Hatta Batunirwala Kalabahi

Kabupaten Alor ;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh : -----

1. Drs.Yulius...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.Yulius Plaikol, kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Alor ;-----

2. Melzon Beri,SH.M.Si, kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan, Kepala Bagian Hukum
Dan HAM Setda Alor ;-----

3. Jusup Adam Kafelegi, SH, kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Kepala Bidang Pembinaan
dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Alor;-----

4. Tertius Lanmai, SH, kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Alor ;

5. Dominggus A.Waang, SH, kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Staf pada Bagian Hukum dan
HAM Setda Alor ;-----

Kelima Kuasa Hukum Tergugat beralamat di Jalan
Soekarno Hatta-Kantor Bupati Kalabahi Alor ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
HK.188.2/071/2012/tanggal 15 Maret 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
1/PEN.DIS/2012/PTUN-KPG tanggal 27 Februari 2012 tentang lolos Dismisal ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/PEN.MH/2012/PTUN-KPG tanggal 1 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/PEN.PP/2012/PTUN-KPG tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/PEN.HS/2012/PTUN-KPG tanggal 26 Maret 2012 tentang Hari Sidang terbuka untuk umum ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 Januari 2012 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2012/PTUN-KPG, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 26 Maret 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapanya sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA : -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina Herlofina Hinglir, S.Th NIP. 198105202011012009, Golongan Ruang : III/a Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit kerja SD Negeri Dapitau Kabupaten Alor ;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

Adapun dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek yang di sengkatakan dalam perkara ini, masih dalam tenggang waktu sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Negara yang bertugas di lingkup Pemerintah
2. Bahwa...
Kabupaten Alor -----
3. Bahwa sesuai Surat Pengumuman dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : BKD.810/23/2010, tanggal 18 Nopember 2010, tentang seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 , tanggal 18 Nopember 2010, beserta surat Penjelasan tentang Persyaratan Administrasi CPNS Daerah Kabupaten Alor, tanggal 28 Desember 2010 secara tegas menyatakan khusus untuk persyaratan Fotocopy sah Ijasah / STTB serta Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari Sekolah asal sesuai Pendidikan yang dimiliki : -----
 1. Untuk Perguruan Tinggi yang berwenang melegalisir adalah :
Rektor/Dekan/Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Pimpinan Kopertis ;
 2. Untuk sekolah Akademik Perguruan Tinggi Kedinasan yang berwenang melegalisir Ijasah adalah Direktur /Pembantu Direktur Bidang Akademik/Pimpinan Sekolah / Akademik / PT. Kedinasan yang bersangkutan;-----
 3. Untuk SPK. yang berwenang melegalisir Ijasah adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat, Nomor : BKD.810/43/2010, tanggal 18 Nopember 2012, tentang seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, maka penggugat telah mengajukan Lamaran kepada Tergugat, untuk menjadi Calon PNSD Kab. Alor Tahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Panitia Seleksi PNSD Kabupaten Alor, sehingga Penggugat mengikuti Ujian seleksi tersebut tanggal 13 Desember 2010 ;-----
6. Bahwa dalam Ujian seleksi PNSD Kab. Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut, Penggugat dinyatakan LULUS, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.810/52/2010, tanggal 28 Desember 2010 ;-----6. bahwa,---
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, Nomor : BKD.813.2.3/119/201, tanggal 1 April 2011 memutuskan dan menetapkan Penggugat sebagai Calon PNSD Kabupaten Alor, dengan NIP.198105202011012009 sehingga Penggugat telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tergugat, Nomor : BKD.820/119/2011, tanggal 3 Juni 2012, tentang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;-----
8. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas, sebagai Guru PAK pada SD Negeri Dapitau, Kab. Alor hingga Bulan Februari 2012, namun anehnya pada tanggal 23 Nopember 2011, Penggugat mendapat Surat dari Tergugat, dengan Nomor : BKD.800/1601/2011, Perihal : Pembatalan NIP. 198105202011012009 atas nama Marthina Herlofina Hinglir/Penggugat.-----
9. Bahwa Penggugat juga tidak pernah tahu apa kesalahan dari Penggugat, dan anehnya Tergugat, langsung menghukum Penggugat dengan sanksi yang begitu berat dengan mengeluarkan Surat Pemecatan atas diri Penggugat yaitu dengan Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina Herlofina Hinglir, S.Th NIP. 198105202011012009, Golongan Ruang : III.a, Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD Negeri Dapitau, Kabupaten Alor ;-----

10. Bahwa tindakan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas oleh Tergugat adalah tindakan yang **tidak cermat atau tidak teliti** dan bertentangan Asas - asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu : Asas Kepastian Hukum.-----

11. Tindakan dari Tergugat tersebut diatas adalah tidak prosedural karena Penggugat tidak tahu apa kesalahan dari penggugat dan juga tidak pernah memanggil dan memeriksa Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung menghukum Penggugat, *Memeriksa...* yaitu : Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2) , Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal

28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2010, *tentang Disiplin* Pegawai Negeri Sipil ;-----

12. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas dan demi kepentingn hukum dari Penggugat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maka bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menangguhkan Obyek sengketa perkara ini sampai dengan Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yaitu : Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Pebruari 2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina Herlofina Hinglir, S,Th NIP.198105202011012009, Golongan Ruang : III/a, Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD.Negeri Dapitau, Kabupaten Alor ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. T U N T U T A N :

I. DALAM PENUNDAAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menunda Pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini sampai dengan Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yaitu : Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina Herlofina Hinglir, S,Th NIP.198105202011012009, Golongan Ruang : III/a, Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD.Negeri Dapitau, Kabupaten Alor ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

II. DALAM...

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, kiranya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina Herlofina Hinglir, NIP. 198105202011012009, Golongan Ruang : IIIa, Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD Negeri Dapitau, Kabupaten Alor.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina Herlofina Hinglir, NIP. 198105202011012009, Golongan Ruang : IIIa, Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD Negeri Dapitau, Kabupaten Alor.-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada posisi semula.-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 16 April 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna atau prematur (belum saatnya Penggugat mengajukan Gugatan ini). Ketidaksempurnaan/prematurnya Gugatan Penggugat dimaksud didasarkan pada beberapa alasan hukum sebagai berikut:---
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengamanatkan :“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

- b. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor BKD.880/171/2012, tanggal 10 Februari 2012 dalam Diktum KEDUA menjelaskan :”Apabila tidak ada banding administrasi maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini ;-----
- c. Bahwa untuk maksud tersebut sesuai dengan fakta hukum, Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi atas Keputusan Tergugat tersebut melalui surat tanpa nomor tanggal 6 Maret 2012 ;-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut pada huruf c, dan mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas jelaslah bahwa Gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA; dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara ini apabila telah ada Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* dalam hal ini Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun alasan Gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut :-----
- a. Bahwa dari sisi kausalitas perkara ini, pemberlakuan Keputusan Tergugat Nomor BKD.880/171/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 10 Februari 2012 sesungguhnya didasarkan atas perintah Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X di Denpasar yang disampaikan melalui surat Nomor 241/KR.X.K/IX/2011 perihal Pembatalan NIP 19810520 201101 2 009 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2011.-----

Pada angka 3 surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa NIP Penggugat yakni 19810520 201101 2 009 kami nyatakan batal dan tidak berlaku lagi, dan apabila SK Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon PNS telah ditetapkan, agar segera dibatalkan pula.-----

- b. Bahwa atas perintah Badan Kepegawian Negara Kantor Regional X sebagaimana tersebut pada huruf a maka Penggugat telah mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Dengan demikian mestinya Penggugat menggugat pula Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X di Denpasar dalam posisi sebagai Turut Tergugat.;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 14 huruf a dan huruf e Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998 ^{dan huruf...} tentang Administrasi Kepegawaian Negara juncto Lampiran I Romawi IV huruf a tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil angka 5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 pada pokoknya mengamanatkan bahwa “Badan

2. Bahwa



Kepegawaian Negara *berwenang memberikan persetujuan dan penetapan Nomor Induk Pegawai*".-----

2. Bahwa berdasarkan dalil hukum sebagaimana tersebut pada angka 1, Tergugat tidak berwenang menerbitkan Nomor Induk Pegawai. Kewenangan Tergugat adalah mengangkat calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil juncto Lampiran I Romawi IV huruf a tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil angka 6 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, setelah ada persetujuan atau penetapan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara ;-----

Dengan demikian dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 7 yang secara implisit menyatakan bahwa **Tergugat telah menetapkan Penggugat dengan NIP 19810520 201101 2 009** adalah tidak benar menurut hukum dan patut ditolak ;-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor BKD.813.2.3/119/2011 tanggal 1 April 2011 sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan Penggugat angka 7 adalah Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ^{Pengangkatan...} karena lembaga yang berwenang menerbitkan NIP dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara telah memberikan persetujuan NIP Penggugat dengan nomor persetujuan AG25307000120 tanggal 31 Desember 2010, dan oleh karena itu Keputusan Penggugat adalah sah menurut Hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan tugas pada SD Negeri Dapitau sebagai Guru PAK sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 8 dengan dasar hukum Keputusan Tergugat Nomor BKD.813.2.3/119/2011 tanggal 1 April 2011 yang mana dalam Diktum PERTAMA tercantum Organisasi/Unit Kerja Penggugat yakni Guru PAK pada SD Negeri Dapitau; yang didukung pula dengan surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor BKD.820/119/2011 tanggal 3 Juni 2011 ;-----
5. Bahwa akan tetapi NIP dari Penggugat yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengangkat dan menugaskan Penggugat dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor 241/KR.X.K/IX/2011 tanggal 7 September 2011.--
6. Bahwa dengan adanya pembatalan NIP Penggugat oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut, Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menolong Penggugat dengan menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawian Negara Denpasar agar pembatalan NIP Penggugat kiranya **dipertimbangkan kembali** melalui surat secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Nomor BKD.800/1499/2011 tanggal 12 Oktober 2011, Nomor BKD.800/1553/2011 tanggal 4 Nopember 2011, Nomor BKD.813/1579/2011 tanggal 11 Nopember 2011.-----
7. Bahwa dalam kenyataanya permohonan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 6 **TIDAK DITERIMA** oleh Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawian Negara Denpasar, sesuai kewenangannya yang disampaikan kepada Tergugat melalui surat Nomor 314/KR.X.K/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.-----
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui surat Nomor BKD.800/1601/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa NIP Penggugat telah dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara.-----

Dengan demikian dalil Penggugat pada posita gugatan angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membatalkan NIP Penggugat melalui surat Nomor BKD.800/1601/2011 tanggal 21 Nopember 2011 serta Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui apa kesalahannya dan secara langsung Tergugat menghukum Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Nomor BKD.880/171/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 10 Februari 2012; adalah tidak benar dan PATUT DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor BKD.880/171/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 10 Februari 2012 atas diri Penggugat bukan sebagai akibat karena adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sehingga penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat tersebut, harus melalui tahapan-tahapan proses sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil junto Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; tetapi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat tersebut sesungguhnya didasarkan atas pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; yang selanjutnya diperjelas oleh Badan Pengadaan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar tanggal 7 September 2011
sebagaimana telah Tergugat sebutkan pada pokok perkara angka 5.-----

Dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita
gugatan angka 10 dan angka 11 yang menyatakan bahwa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat atas diri Penggugat adalah tidak prosedural serta tidak cermat
atau tidak teliti dan bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik,
PATUT DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

10. Bahwa tindakan Tergugat untuk Memberhentikan Tidak Dengan Hormat atas
diri Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Nomor BKD.880/171/2012
tanggal 10 Februari 2012 adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri juncto Lampiran I Romawi IV huruf f tentang
Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil angka 3 Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 juncto Pasal 25 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----

Dengan demikian mengacu pada kronologis masalah sebagaimana didalilkan
Tergugat pada Pokok Perkara angka 3 sampai dengan angka 8, maka menjadi
jelas, benar dan terang, bahwa Keputusan Tergugat Nomor BKD.880/171/2012
tanggal 10 Februari 2012 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku dan bukanlah tindakan sewenang-wenang
tetapi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah cermat dan teliti serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum

Pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di

atas, maka dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan

memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan bahwa penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : BKD.800/171/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi dan ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.880/171/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara atau mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan maupun Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup dan

telah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan asli atau Fotocopinya serta telah dilegalisir sehingga sah sebagai alat Bukti, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20 sebagai berikut ;----

1. Bukti P.1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.880/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P.2 : Fotocopy Surat Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 167/BAPEK/S.1/2012, tanggal 5 April 2012 tentang Permohonan Banding Administratif atas Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P.3 : Fotocopy Ijasah Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar SETIA) Jakarta, tanggal 12 Juli 2004 atas nama Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P.4 : Fotocopy Kartu hasil Studi (KHS) tanggal 12 Juni 2007, atas nama Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P.5 : Fotocopy Surat Keputusan Dirjen Binmas Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/137/4450/2003, tentang Pemberian Status diakui Program Stratum Satu (S.1) Jurusan Pendidikan Agama Kristen dan Program Stratum Satu (S.1) Jurusan Theologia/Kependetaan kepada Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamas Jakarta, tanggal 15 Oktober 2003 (Copy dari copy) ;-
6. Bukti P.6 : Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD . 813.2.3/ 119/ 2011, tanggal 1 April 2011 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P.7 : Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : BKD.820/119/2011, tanggal 03 Juni 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P.8 : Fotocopy Daftar terima gaji Bulan Maret tanggal 09 Maret 2012 (copy dari copy) ;-----

9.Bukti....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Fotocopy Daftar Absensi Bulan Desember 2011, Bulan Januari 2012 Bulan Pebruari 2012 (copy dari copy) ;-----
10. Bukti P.10 : Fotocopy Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/1601/2011, tanggal 21 Nopember 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
11. Bukti P.11 : Fotocopy Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2498/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010, tentang Persetujuan Rincian tambahan Alokasi Formasi CPNSD (Copy dari copy);--
12. Bukti P.12 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.810/43/2010, tanggal 18 Nopember 2010, tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 (copy dari copy) ;-----
13. Bukti P.13 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.871/41/2010, tanggal 18 Nopember 2010, tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Alor Tahun Anggaran 2010 (Copy dari copy) ;-----
14. Bukti P.14 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.871/53/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Perubahan Formasi Calon PNSD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 (Copy dari copy) ;-----
15. Bukti P.15 : Fotocopy Pengumuman Bupati Alor Nomor : BKD.810/51/2010 tanggal 28 Desember 2010, tentang Penetapan Peserta yang dinyatakan lulus testing Peenerimaan Calon PNSD Kabupaten Alor Formasi tahun 2010 (Copy dari Copy) ;-----
16. Bukti P.16 : Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.810/52/2010 tanggal 28 Desember 2010, tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Testing Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Alor Tahun Anggaran 2010 (Copy dari Copy) ;-----
17. Bukti P.17 : Fotocopy Surat Keputusan Tim Pengadaan CPNSD Kab. Alor Nomor : BKD.810/50/2010, tanggal 27 Desember 2010, tentang, Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Testing Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 (Copy dari Copy) ;-----

18. Bukti P.18...



18. Bukti P.18 : Fotocopy Ijasah Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, tanggal 29 Agustus 2005 (Copy dari Copy) ; -
19. Bukti P.19 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Profinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.1/2/Kp.00.3/850/2010 tanggal 31 Desember 2010 (Copy dari Copy) ;-----
20. Bukti P.20 : Fotocopy Persyaratan kelengkapan Bahan Usul Permintaan NIP CPNS Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Desember 2010 (Copy dari Copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau Fotocopynya serta telah dilegalisir sehingga sah sebagai alat Bukti, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.25 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.880/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.2 : Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 15/P.NIP/PU/C/X/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan NIP. Atas nama Maria Dolorose Asamani, S.Ag.dkk (Fotocopi sesuai dengan asli) :-----
3. Bukti T.3 : Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.813.2.3/119/2011,tanggal 1 April 2011 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.4 : Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor Nomor : BKD.820/119/2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Surat Pernyataan melaksanakan Tugas, atas nama Marthina Herlofina Hingglir, S.Th (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T.5 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Alor Nomor SPM : 19/LS-GJ/PEND/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Perintah untuk Pencairan Dana (SP 2D) (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

6 .Bukti T.6 ...



6. Bukti T.6 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Nomor : 241/KR.X.K/IX/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Pembatalan NIP.198105202011012009 atas nama Marthina Herlofina Hinglir, S.Th (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Fotocopy Surat Bupati Alor Nomor : BKD.810/43/2010 Tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.8 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.810/46/2010 tanggal 19 Nopember 2010 tentang Pembentukan Tim Kerja Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.9 : Fotocopy Surat Keputusan Tim Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Alor Nomor : BKD.810/50/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Testing Penerimaan Calon PNS Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.10 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.810/52/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Testing Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Alor Formasim Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.11 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.810/51/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Testing Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T.12 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.810/49/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Kerja Proses Penetapan NIP. CPNS Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahunn Anggaran 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T.13...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Fotocopy Surat Pengantar Bupati Alor Nomor : BKD.813/2525/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Daftar Usul permintaan NIP.CPNSD.Tahun Anggaran 2010 dari Kabupaten Alor (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.14 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negera Denpasar Nomor : 160/KR.X.K/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Klarifikasi Ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.15 : Fotocopy Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) Nomor : 103/KEP/SETIA/IV/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Ijazah atas nama Marthina Herlofina Hinglir, S.Th. (copy dari copy);-----
16. Bukti T.16 : Fotocopy AKTA IV Nomor : 041/MS/A-4/2007 An.Marthina Herlofina Hinglir, S.Th (Copy dari copy);-----
17. Bukti T.17 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negera Denpasar Nomor : 201/KR.X.K/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Klarifikasi Ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.18 : Fotocopy Surat Bupati Alor Nomor : BKD.800/1499/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Permohonan Pertimbangan Pembatalan NIP. Atas nama Marthina Herlofina Linglir, S.Th (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T.19 : Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor : BKD.800/1553/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Mohon Pertimbangan kembali (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T.20 : Fotocopy Surat Bupati Alor Nomor : BKD.813/1579/2011 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Permohonan Pertimbangan Kembali (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T.21 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negera Denpasar Nomor : 314/KR.X.K/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Penjelasan mengenai pembatalan NIP.CPNS. Daerah Kabupaten Alor a.n. Marthina Herlofina Hinglir, S.Th. Fotocopy sesuai dengan asli);-----

22.Bukti T.22...



22. Bukti T.22 : Fotocopy Memori Banding Administrasi Penggugat tertanggal 8 Maret 2012 (copy dari copy) ;-----
23. Bukti T.23 : Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 167/BAPEK/S.1/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Permohonan banding Administratif atas Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Marthina Herlofina Hinglir, S.Th (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T.24 : Fotocopy Surat Bupati Alor Nomor : BKD.800/1601/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Pembatalan NIP.atas nama Marthina Herlofina Hinglir, S.Th (Fotocopy dari fotocopy) ;---
25. Bukti T.25 : Fotocopy Surat Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor : Set.III/PP.01.1/1132/2011 tanggal 3 Agustus 2011 (Copy dari copy) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini para pihak tidak mengajukan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Mei 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.880/171/2012 Tanggal 10 Februari 2012 Tentang Pemberhentian

tidak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Marthina Herlofina Hinglir (vide bukti P.1=T.1);-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu menggugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara “-----

Menimbang, bahwa penggugat pada saat mendaftarkan gugatan tertanggal 25 Januari 2012 telah mencantumkan Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/11601/2011, Tanggal 21 November 2011 perihal pembatalan NIP. 1981052020111012009 atas nama Penggugat sebagai obyek sengketa, hal mana dalam Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12 Maret 2012 diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.880/171/2012 tanggal 10 Februari 2012 Tentang : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Marthina Herlofina Hinglir, sehingga majelis hakim telah menyarankan untuk menyempurnakan gugatan dengan mengganti obyek sengketa sebagaimana dimaksud untuk memenuhi syarat final suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, majelis hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 tersebut; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat adagium “Waar gen belang gen actie” atau “point d’ interet point d’ action” yang artinya seseorang baru dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Orang atau badan hukum perdata -----→ Penggugat sebagai Calon pegawai negeri sipil ;-----
2. Merasa kepentingannya dirugikan--→ Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS ;-----
3. Oleh suatu keputusan tata usaha negara--→ oleh terbitnya Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.880/171/2012 Tentang : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Marthina Herlofina Hinglir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah cukup memiliki kepentingan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 16 April 2012 yang didalamnya memuat tentang Eksepsi, oleh karenanya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ;-----

dalam,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :---

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa “;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tergugat merupakan eksepsi lain dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :-----

1. Gugatan Prematur;-----
2. Gugatan Error in persona serta kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur-----

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi tersebut dengan mendasarkan pengadilan belum berwenang mengadili sengketa dimaksud karena masih terdapat upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh penggugat sebagaimana ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*



2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa pada konsideran ”*Menimbang..* Menetapkan” point “ KESATU ” dapat diketahui bahwa penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan bahwa penggugat telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS tidak terdapat upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak serta merta pemberhentian tidak dengan hormat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif dan harus dibedakan pula tentang pemberhentian karena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin PNS dengan Pemberhentian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan PNS;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, penggugat telah pula mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 6 Maret 2012 (vide bukti T.22);-----

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Bukti berupa Keputusan Banding Administratif yang pada intinya menyatakan bahwa *Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dengan alasan sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut, kemudian pada point (3), apabila tidak puas terhadap keputusan pemberhentian tersebut, maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara setempat dengan memperhatikan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide bukti P.2=T.23);-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas maka, majelis hakim berpendapat bahwa telah tepat tindakan penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Kupang dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patutlah ditolak;-----

2. Mengenai Eksepsi Error in Persona serta Kurang Pihak-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Error in persona dalam hal ini gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat, konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.880/171/2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Marthina Herlofina Hinglir (vide bukti P.1=T.1);-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah diatur sebagaimana Ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan PNS yang menyatakan :-----

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi permasalahan adalah apakah gugatan penggugat kurang pihak?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (9) diatas, salah satu syarat penting adalah keputusan obyek sengketa bersifat final;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar Nomor : 241/KR.X.K/IX/2011 Tanggal 7 September 2011 perihal Pembatalan NIP 19810520 201101 2009 atas nama Marthina Herlofina Hinglir adalah merupakan rangkaian keputusan yang belum final, *a contrario* keputusan obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan telah memenuhi syarat final, dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan error in persona serta kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat patutlah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah ditolak maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 25 Januari 2012 pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----
obyek...

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertanggal 16 April 2012 telah membantah seluruh dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan :------

“(1). Calon PNS diberhentikan apabila :-----
(g). Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----
Huruf (g) ;-----

“Dalam ketentuan ini yang termasuk dalam pengertian ketentuan-ketentuan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS....dst”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan Anak Lampiran 1-a Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Nomor Urut (6) menyatakan ;-----

| No | Jenjang Pendidikan | Yang Mengeluarkan & Menandatangani Ijazah Asli | Yang Mengesahkan & melegalisir fotokopi No ... |
|----|---|--|---|
| | PTS Agama Hindu/Budha/ /Kristen/ Khatolik | Ketua/Direktur Urusan dan Dirktur Bimas Urusan Agama yang bersangkutan | Kabid Bimas Agama Yang bersangkutan pada Kanwil Agama/Kakandep Agama Kab/Kota & Direktur Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan. |

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Nomor : 241/KR.X.K/IX/2011 Tanggal 7 September 2011 perihal Pembatalan NIP 19810520 201101 2009 atas nama Marthina Herlofina Hinglir (vide bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Nomor : 241/KR.X.K/IX/2011 tersebut pada intinya membatalkan NIP atas nama Penggugat dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor : Set.III/PP.01.1/1132/2011 Tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa Ijazah Strata-1 Pendidikan Agama Kristen yang dikeluarkan oleh sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) Jakarta harus ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI (vide bukti T.6 dan bukti T.25);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Ijazah S1 pendidikan Agama Kristen atas nama Penggugat dapat diketahui bahwa ijazah tersebut telah dikeluarkan dan ditandasahkan oleh Dekan/ Rektor (vide bukti P.3=T.15), hal mana bertentangan dengan ketentuan Anak Lampiran 1-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 nomor urut (6);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

tergugat...

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat oleh tergugat adalah tindakan tidak cermat atau tidak teliti dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan merupakan asas yang menghendaki agar badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara, halaman 360*);-----

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan Peraturan Perundangan, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Kepala BKN Regional X Denpasar yang intinya mohon pertimbangan kembali keputusan kepala BKN tentang pembatalan NIP atas nama Penggugat dan telah dijawab oleh BKN (vide bukti: T.18, T.19, T.20 dan T.21). Hal mana sebelum menerbitkan Pembatalan NIP tersebut, BKN telah pula mengklarifikasi keabsahan Ijazah atas nama penggugat kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI yang kemudian dijawab dengan surat tertanggal 3 Agustus 2011 (vide bukti T.14, T.17 dan T.25), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup cermat dan berhati-hati dalam mempersiapkan data yang akurat yang berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkan obyek sengketa hal mana telah ditempuh segala prosedur yang diisyaratkan dalam peraturan perundangan secara *Menimbang...* patut maka sesungguhnya tergugat telah pula menyelenggarakan asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya terhadap gugatan penggugat patutlah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka, sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas sengketa;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

Mencadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Penggugat;-----
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Sengketa ini sebesar Rp. 221.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah*);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari RATNA JAYA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANANG SUSENO HADI, SH dan SUDARTI KADIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ELIAS FINMETA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. ANANG SUSENO HADI, SH

RATNA JAYA, SH.

2. SUDARTI KADIR, SH.

Panitera Pengganti,



ELIAS FINMETA, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Rincian

1. Biaya pendaftaran gugatanRp. 30.000,-
2. Biaya panggilanRp. 180.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h :Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)